



## PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fenny Oriesta Haryadi, Se Binti Indri Haryadi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 31 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubeng Airlangga 4/16 RT 06 RW 02 Kel. Airlangga  
Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau di Perum  
Taman Sukodono 2 No. 2 Kecamatan Sukodono  
Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Fenny Oriesta Haryadi, Se Binti Indri Haryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 180/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENNY ORIENTA HARYADI Binti INDRI HARYADI**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 2 (dua) lembar hasil audit internal dari PT Gaya Remaja Industri
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor 0054536174 atas nama PT Gaya Remaja
  - 2 (dua) lembar FC rekening koran Bank BNI Nomor : 255578889 atas nama Effendi
  - 1 (satu) lembar fc legalisir tada terima titipan giro.
  - 1 bendel rekap cek dan BG.
  - 1 (satu) bendel FC legalisir perjanjian kontrak Nomor : 001/HRD-GR/PKWT/VI/2019 tanggal 2 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar perincian gaji karyawan PT Gaya Remaja Industri Indonesia.
  - 1 (satu) bendel surat keterangan dari Bank BNI Kantor Cabang Graha Pngeran Surabaya tanggal 25 Nopember 2020.
  - 1 (satu) bendel bukti bank Credit atas nama PT Indonesia SEIA beserta lampirannya.
  - 2 (dua) bendel bukti kas keluar atas nama PT Ondoko Bumi Permata beserta lampirannya.
  - 1 (satu) bendel bukti kas keluar atas nama PT Anugrah Makmur Abadi beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada PT Gaya Remaja Indonesia melalui saksi Fifie Pudjihartono.

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.

Dikembalikan kepada Dtatmiko Priambodo.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda



- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA No. 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa FENNY ORIENTA HARYADI, SE Binti INDRI HARYADI pada waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di PT Gaya Remaja Industri Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Taman 48 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa FENNY ORIENTA HARYADI, SE Binti INDRI HARYADI bekerja sebagai Staf Finance di PT PT Gaya Remaja Industri Indonesia sejak Bulan April 2016 dengan tugas antara lain membuat laporan mutasi kas bank, melakukan pembayaran ke Suplier dan melakukan pembayaran untuk operasional. Terdakwa mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 6.024.100,- (enam juta dua puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa PT Gaya Remaja Industri Indonesia bergerak dalam bidang produksi barang berbahan plastik, yang membutuhkan bahan baku

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda*



- pembuatan peralatan dari plastik dari beberapa suplier antara lain dari CV. Anugrah Berkat Pelangi, CV. Anugrah Makmur Abadi, PT. Bukit Surya Mas, PT Duta Buana, PT. Fortuna Senjaya Abadi, PT. Indonesia Seia, PT. Sandi Baja Surabaya, PT. Sungai Lestari dan PT. Indoko Bumi Perkasa.
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, PT Gaya Remaja Industri Indonesia telah menerima bahan baku pembuatan peralatan dari plastik dari masing masing suplier tersebut diatas, selanjutnya PT Gaya Remaja Industri Indonesia telah melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada masing masing suplier tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang telah diterima dan dicairkan oleh masing masing suplier tersebut.
  - Bahwa selanjutnya setelah bahan baku pembuatan plastik tersebut dibayar oleh PT Gaya Remaja Industri Indonesia, terdakwa yang mempunyai tugas antara lain melakukan pembayaran ke suplier, mengajukan bukti bank credit untuk penerbitan bilyet giro dan cek yang kedua kali untuk pembayaran kepada Suplier yang telah dibayar sebelumnya oleh PT Gaya Remaja Industri Indonesia. Terdakwa mengajukan lembar bukti kas keluar disertai lampiran invoice dari Suplier kepada saksi Fifie Pudjihartono selaku Direktur Finance, seolah olah invoice tersebut belum dibayar. Selanjutnya saksi Fifie Pudjihartono menyiapkan lembar BG nya untuk ditulis oleh terdakwa sesuai dengan lembar bukti kas keluar yang diajukan. Setelah terdakwa menulis nominal sesuai dengan bukti kas keluar, selanjutnya lembar BG tersebut diajukan kepada saksi Effendi Pudjihartono untuk ditandatangani, dan kemudian BG diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Suplier. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan cek, terdakwa juga mengajukan pembayaran kepada para suplier dan kemudiansaksi Fifie Pudjihartono menyerahkan cek senilai nominal yang akan dibayarkan kepada suplier kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Suplier.
  - Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 17 September 2020, terdakwa telah menerima 12 (dua belas) Bilyet Giro dan 4 (empat) lembar Cek untuk pembayaran bahan baku

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan peralatan berbahan plastik dari saksi Fifie Pudjihartono, yang harus dibayarkan kepada para suplier.

- Bahwa setelah terdakwa menerima BG untuk pembayaran kepada masing masing suplier sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mencoret nama penerimanya, mencoret nomor rekening dan menuliskan nomor rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa, selanjutnya membubuhkan paraf seolah olah yang melakukan paraf adalah saksi Effendi Pudjihartono.
- Bahwa setelah terdakwa merubah nama penerima dan nomor rekening dalam Bilyet Giro, selanjutnya terdakwa mencairkan Bilyet Giro tersebut ke rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Gaya Remaja Industri Indonesia, sedangkan 4 (empat) lembar cek yang seharusnya diserahkan kepada PT Indoko Bumi Permata, tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Gaya Remaja Industri Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

#### ATAU

#### **KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa FENNY ORIENTA HARYADI, SE Binti INDRI HARYADI pada waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di PT Gaya Remaja Industri Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Taman 48 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda*



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa FENNY ORIENTA HARYADI, SE Binti INDRI HARYADI bekerja sebagai Staf Finance di PT PT Gaya Remaja Industri Indonesia sejak Bulan April 2016 dengan tugas antara lain membuat laporan mutasi kas bank, melakukan pembayaran ke Suplier dan melakukan pembayaran untuk operasional. Terdakwa mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 6.024.100,- (enam juta dua puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa PT Gaya Remaja Industri Indonesia bergerak dalam bidang produksi barang berbahan plastik, yang membutuhkan bahan baku pembuatan peralatan dari plastik dari beberapa suplier antara lain dari CV. Anugrah Berkat Pelangi, CV. Anugrah Makmur Abadi, PT. Bukit Surya Mas, PT Duta Buana, PT. Fortuna Senjaya Abadi, PT. Indonesia Seia, PT. Sandi Baja Surabaya, PT. Sungai Lestari dan PT. Indoko Bumi Perkasa.
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, PT Gaya Remaja Industri Indonesia telah menerima bahan baku pembuatan peralatan dari plastik dari masing masing suplier tersebut diatas, selanjutnya PT Gaya Remaja telah melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada masing masing suplier tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang telah diterima dan dicairkan oleh masing masing suplier tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah bahan baku pembuatan plastik tersebut dibayar oleh PT Gaya Remaja Industri Indonesia, terdakwa yang mempunyai tugas antara lain melakukan pembayaran ke suplier, mengajukan bukti bank credit untuk penerbitan bilyet giro dan cek yang kedua kali untuk pembayaran kepada Suplier yang telah dibayar sebelumnya oleh PT Gaya Remaja Industri Indonesia. Terdakwa mengajukan lembar bukti kas keluar disertai lampiran invoice dari Suplier kepada saksi Fifie Pudjihartono selaku Direktur Finance, seolah olah invoice tersebut belum dibayar. Selanjutnya saksi Fifie Pudjihartono menyiapkan lembar BG nya untuk ditulis oleh terdakwa sesuai dengan lembar bukti kas keluar yang diajukan. Setelah terdakwa menulis nominal sesuai dengan bukti kas keluar, selanjutnya lembar BG tersebut diajukan kepada saksi Effendi Pudjihartono untuk ditandatangani, dan kemudian

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BG diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Suplier. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan cek, terdakwa juga mengajukan pembayaran kepada para suplier dan kemudiansaksi Fifie Pudjihartono menyerahkan cek senilai nominal yang akan dibayarkan kepada suplier kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Suplier.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 17 September 2020, terdakwa telah menerima 12 (dua belas) Bilyet Giro dan 4 (empat) lembar Cek untuk pembayaran bahan baku pembuatan peralatan berbahan plastik dari saksi Fifie Pudjihartono, yang harus dibayarkan kepada para suplier.
- Bahwa setelah terdakwa menerima BG untuk pembayaran kepada masing masing suplier sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mencoret nama penerimanya, mencoret nomor rekening dan menuliskan nomor rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa, selanjutnya membubuhkan paraf seolah olah yang melakukan paraf adalah saksi Effendi Pudjihartono.
- Bahwa setelah terdakwa merubah nama penerima dan nomor rekening dalam Bilyet Giro, selanjutnya terdakwa mencairkan Bilyet Giro tersebut ke rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa dan menggunakan uang tersbeut untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Gaya Remaja Industri Indonesia, sedangkan 4 (empat) lembar cek yang seharusnya diserahkan kepada PT Indoko Bumi Permata, tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Gaya Remaja Industri Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





1. **Ir. FIFIE PUDJIHARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia yang beralamat di Jalan Rabay Taman 48 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan saksi menjabat sebagai Direktur Finance.
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia sebagai staf bagian Finance dengan gaji perbulan Rp. 6.024.100,-.
- Bahwa PT Gaya Remaja Industri Indonesia bergerak di bidang industri produksi alat alat yang berbahan dasar Plastik.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa .
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada waktu antara tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan tersebut yaitu terdakwa mengajukan faktur atau tagihan pembayaran dari suplier atau pemasok bahan pembuatan plastik yang sudha pernah dibayarkan.
- Bahwa setelah disetujui kemudian masing masing suplier tersebut dibayar menggunakan BG dan Cek, tetapi ternyata oleh terdakwa cek dan BG tersebut dicairkan sendiri ke rekening suaminya dnegan cara mencoret nomor rekening suplier dan mengganti dengan nomor rekening suaminya.
- Bahwa terdakwa memalsu paraf atau tandatangan Direktur perusahaan atas nama Effendi Pudjihartono.
- Bahwa perusahaan dalam hal ini melakukan pembayaran kepada Suplier dua kali dan yang sekali diambil oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah adanya audit yang dilakukan di perusahaan.
- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa ia mengakui perbuatannya dan mengakui menggunakan uang perusahaan.

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda*





- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan uang perusahaan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang disita yang berkaitan dengan perkara terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. LIA SANTININGTYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pemyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan seluruh isi BAP saksi tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia sebagai staf PPIC.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia di bagian staf Finance.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan audit ikut serta melakukan audit bersaa Ibnu.
- Bahwa saat dilakukan audit ditemukan pembayaran dua kali kepada beberapa suplier pemasok bahan bahan produksi plastik.
- Bahwa setelah diketahui hal tersebut kemudian daoat diketahui yang menggunakan uang adalah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan beberapa suplier yang dibayar dua kali dnegan menggunakan BG dan cek dengan jumlah uang sebanyak Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran kepada suplier dengan menggunakan BG atau cek dan setelah jatuh tempo BG dan cek bisa dicarikan oleh suplier.
- Bahwwa yang membawa BG dan cek adalah terdakwa untuk diserahkan kepada Suplier.
- Bahwa setahu saksi terdakwa mencarikan BG dan cek tersebut dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi telah melakukan crosscek kepada masing masing suplier terhadap BG yang dicairkanoleh terdakwa dan masing masing

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda



supplier menyatakan tidak pernah menerima BG atau cek tersebut dan tidak pernah menerima uang dari BG tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **EFFENDI PUDJIHARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pemyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan seluruh isi BAP saksi tersebut
- Bahwa saksi diraktur Utama PT Gaya Remaja Industri Indonesia.
- Bahwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia.
- Bahwa terdakwa sebagai staf finance.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu terdakwa mengajukan invoice atau tagihan dari supplier bahanbaku pembuatan plastik ymag kedua kalinya atau invoice yang sudah dibayar sebelumnya.
- Bahwa setelah mengajukan tagihan dan disetujui oleh saksi kemudian dikeluarkan BG dan Cek untuk pembayaran kepada Supplier, tetapi ternyata uangnya dicairkan oleh terdakwa sendiri dan digunakan untuk kepentingan terdakwa tidak dibayarkan kepada Supplier.
- Bahwa BG yang ditunjukkan di persidangan adalah benar BG yang dikeluarkan oleh PT Gaya Remaja yang akan dibayarkan kepada Supplier.
- Bahwa saksi tidak pernah mencoret BG tersebut dan mengganti no rekening dan tidak mebubuhkan paraf atas coretan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin untuk menggunakan uang perusahaan .
- Bahwa kerugian PT Gaya Remaja Industri Indonesia adalah Rp. 386.008.125,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sda



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia sejak sekitar bulan April 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebagai staf Finance.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengatur keluar masuknya uang perusahaan salah satunya mengatur biaya operasional perusahaan, mengatur utang piutang dari perusahaan salah satunya menyiapkan pembayaran atas tagihan dari Suplier, mengatur dan menyiapkan data untuk Bank.
- Bahwa PT Gaya Remaja Industri Indonesia bergerak di bidang produksi alat alat berbahan plastik.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan uang perusahaan sebanyak sekitar Rp. 300 Jutaan.
- Bahwa uang tersebut awalnya terdakwa mengajukan tagihan dari suplier yang sebenarnya sudah pernah dibayar oleh perusahaan selanjutnya terdakwa mengajukan lagi dan setelah disetujui oleh Direktur Utama selanjutnya dikeluarkan BG dan Cek untuk pembayaran dengan no rekening tujuan masing masing suplier.
- Bahwa terdakwa yang selanjutnya bertugas melakukan atau menyerahkan BG tersebut, namun BG dan cek tidak diserahkan kepada Suplier karena pembayaran sebenarnya telah dilakukan, selanjutnya terdakwa mengganti no rekening menjadi rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa untuk tandatangan Effendi Pudjihartono selaku Direktur Utama, terdakwa yang memalsu tandatangan tersebut.
- Bahwa setelah uang di BG dan cek berhasil dicarikan yang jumlah keseluruhan sekitar Rp. 300 jutaan selanjutnya uang digunakan sendiri oleh terdakwa namun ada sebagian yang digunakan untuk operasional perusahaan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengembalikan yaitu menyerahkan mobil dan sertifikat tanah untuk jaminan pelunasan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil audit internal dari PT Gaya Remaja Industri
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor 0054536174 atas nama PT Gaya Remaja
- 2 (dua) lembar FC rekening koran Bank BNI Nomor : 255578889 atas nama Effendi
- 1 (satu) lembar fc legalisir tanda terima titipan giro.
- 1 bendel rekap cek dan BG.
- 1 (satu) bendel FC legalisir perjanjian kontrak Nomor : 001/HRD-GR/PKWT/VI/2019 tanggal 2 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar perincian gaji karyawan PT Gaya Remaja Industri Indonesia.
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari Bank BNI Kantor Cabang Graha Pngeran Surabaya tanggal 25 Nopember 2020.
- 1 (satu) bendel bukti bank Credit atas nama PT Indonesia SEIA beserta lampirannya.
- 2 (dua) bendel bukti kas keluar atas nama PT Ondoko Bumi Permata beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel bukti kas keluar atas nama PT Anugrah Makmur Abadi beserta lampirannya.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA No. 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia sejak sekitar bulan April 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebagai staf Finance.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengatur keluar masuknya uang perusahaan salah satunya mengatur biaya operasional perusahaan, mengatur utang piutang dari perusahaan salah satunya menyiapkan pembayaran atas tagihan dari Suplier, mengatur dan menyiapkan data untuk Bank.



- Bahwa PT Gaya Remaja Industri Indonesia bergerak di bidang produksi alat alat berbahan plastik.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan uang perusahaan sebanyak sekitar Rp. 300 Jutaan.
- Bahwa uang tersebut awalnya terdakwa mengajukan tagihan dari suplier yang sebenarnya sudah pernah dibayar oleh perusahaan selanjutnya terdakwa mengajukan lagi dan setelah disetujui oleh Direktur Utama selanjutnya dikeluarkan BG dan Cek untuk pembayaran dengan no rekening tujuan masing masing suplier.
- Bahwa terdakwa yang selanjutnya bertugas melakukan atau menyerahkan BG tersebut, namun BG dan cek tidak diserahkan kepada Suplier karena pembayaran sebenarnya telah dilakukan, selanjutnya terdakwa mengganti no rekening menjadi rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa untuk tandatantan Effendi Pudjihartono selaku Direktur Utama, terdakwa yang memalsu tandatangan tersebut.
- Bahwa setelah uang di BG dan cek berhasil dicarikan yang jumlah keseluruhan sekitar Rp. 300 jutaan selanjutnya uang digunakan sendiri oleh terdakwa namun ada sebagian yang digunakan untuk operasional perusahaan.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengembalikan yaitu menyerahkan mobil dan sertifikat tanah untuk jaminan pelunasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;



4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Fenny Oriesta Haryadi, Se Binti Indri Haryadi., yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Fenny Oriesta Haryadi, Se Binti Indri Haryadi., sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Doktrin Ilmu Hukum memberikan pengertian **“kesengajaan”** sebagai suatu yang dikehendaki dan diinsyafi (willen en wetens) artinya seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan



kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa yang maksud menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia sejak sekitar bulan April 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebagai staf Finance.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengatur keluar masuknya uang perusahaan salah satunya mengatur biaya operasional perusahaan, mengatur utang piutang dari perusahaan salah satunya menyiapkan pembayaran atas tagihan dari Suplier, mengatur dan menyiapkan data untuk Bank.
- Bahwa PT Gaya Remaja Industri Indonesia bergerak di bidang produksi alat alat berbahan plastik.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan uang perusahaan sebanyak sekitar Rp. 300 Jutaan.
- Bahwa uang tersebut awalnya terdakwa mengajukan tagihan dari suplier yang sebenarnya sudah pernah dibayar oleh perusahaan selanjutnya terdakwa mengajukan lagi dan setelah disetujui oleh Direktur Utama selanjutnya dikeluarkan BG dan Cek untuk pembayaran dengan no rekening tujuan masing masing suplier.
- Bahwa terdakwa yang selanjutnya bertugas melakukan atau menyerahkan BG tersebut, namun BG dan cek tidak diserahkan kepada Suplier karena pembayaran sebenarknay telah dilakukan, selanjutnya terdakwa mengganti no rekeing menjadi rekeinig atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa untuk tandatantan Effendi Pudjihartono selaku Direktur Utama, terdakwa yang memalsu tandatangan tersebut.





- Bahwa setelah uang di BG dan cek berhasil dicarikan yang jumlah keseluruhan sekitar Rp. 300 jutaan selanjutnya uang digunakan sendiri oleh terdakwa namun ada sebagian yang digunakan untuk operasional perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menggunakan uang perusahaan sebanyak sekitar Rp. 300 Jutaan yang awalnya terdakwa mengajukan tagihan dari suplier yang sebenarnya sudah pernah dibayar oleh perusahaan selanjutnya terdakwa mengajukan lagi dan setelah disetujui oleh Direktur Utama selanjutnya dikeluarkan BG dan Cek untuk pembayaran dengan no rekening tujuan masing masing suplier kemudian terdakwa yang seharusnya bertugas melakukan atau menyerahkan BG tersebut, namun BG dan cek tidak diserahkan kepada Suplier karena pembayaran sebenarnya telah dilakukan, selanjutnya terdakwa mengganti no rekening menjadi rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa, selanjutnya untuk tandatangan saksi Effendi Pudjihartono selaku Direktur Utama, terdakwa yang memalsu tandatangan tersebut, setelah uang di BG dan cek berhasil dicarikan yang jumlah keseluruhan sekitar Rp. 300 jutaan selanjutnya uang digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Effendi Pudjiharto selaku Direktur Utama, sehingga unsur hukum “dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi”

**Ad.3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum bermaksud benda yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak diperoleh dari sebuah perbuatan jahat melainkan penguasaan benda oleh terdakwa diketahui oleh si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa “**benda**” dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri adalah BG dan Cek tagihan dari Suplier;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan BG dan cek tagihan dari suplier tersebut sebenarnya sudah dilakukan pembayaran kepada para Suplier namun oleh terdakwa ditagihkan kembali kepada PT Gaya Remaja Industri Indonesia, kemudian terdakwa mengganti no rekening suplier tersebut menjadi rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa, kemudian terdakwa memalsu tandatangan saksi Effendi Pudjihartono selaku Direktur Utama, setelah uang di BG dan cek berhasil dicarikan yang



jumlah keseluruhan sekitar Rp. 300 jutaan, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga unsur hukum “Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Gaya Remaja Industri Indonesia sejak sekitar bulan April 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebagai staf Finance, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengatur keluar masuknya uang perusahaan salah satunya mengatur biaya operasional perusahaan, mengatur utang piutang dari perusahaan salah satunya menyiapkan pembayaran atas tagihan dari Suplier, mengatur dan menyiapkan data untuk Bank, kemudian Terdakwa mengajukan BG dan cek tagihan dari suplier yang sebenarnya BG dan Cek tersebut sudah dilakukan pembayaran dari para Suplier namun oleh terdakwa ditagihkan kembali kepada PT Gaya Remaja Industri Indonesia, kemudian terdakwa mengganti no rekening para suplier tersebut menjadi rekening atas nama Djatmiko Priambodo yang merupakan suami terdakwa, kemudian terdakwa memalsu tandatangan saksi Effendi Pudjihartono selaku Direktur Utama, setelah uang di BG dan cek berhasil dicairkan yang jumlah keseluruhan sekitar Rp. 300 jutaan, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terpenuhi pula :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dimana dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar atau penghapus kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum oleh karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang dipandang tepat dan adil untuk itu;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat



menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar hasil audit internal dari PT Gaya Remaja Industri
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor 0054536174 atas nama PT Gaya Remaja
- 2 (dua) lembar FC rekening koran Bank BNI Nomor : 255578889 atas nama Effendi
- 1 (satu) lembar fc legalisir tanda terima titipan giro.
- 1 bendel rekap cek dan BG.
- 1 (satu) bendel FC legalisir perjanjian kontrak Nomor : 001/HRD-GR/PKWT/VI/2019 tanggal 2 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar perincian gaji karyawan PT Gaya Remaja Industri Indonesia.
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari Bank BNI Kantor Cabang Graha Pngeran Surabaya tanggal 25 Nopember 2020.
- 1 (satu) bendel bukti bank Credit atas nama PT Indonesia SEIA beserta lampirannya.
- 2 (dua) bendel bukti kas keluar atas nama PT Ondoko Bumi Permata beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel bukti kas keluar atas nama PT Anugrah Makmur Abadi beserta lampirannya.

dikembalikan kepada PT Gaya Remaja Indonesia melalui saksi Fifie Pudjihartono;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.



Dikembalikan kepada Djatmiko Priambodo;

- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA No. 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Gaya Remaja Industri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang milik korban dengan menyerahkan jaminan sertifikat rumah dan mobil
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fenny Oriesta Haryadi, Se Binti Indri Haryadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fenny Oriesta Haryadi, Se Binti Indri Haryadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar hasil audit internal dari PT Gaya Remaja Industri
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor 0054536174 atas nama PT Gaya Remaja
  - 2 (dua) lembar FC rekening koran Bank BNI Nomor : 255578889 atas nama Effendi



- 1 (satu) lembar fc legalisir tanda terima titipan giro.
- 1 bendel rekap cek dan BG.
- 1 (satu) bendel FC legalisir perjanjian kontrak Nomor : 001/HRD-GR/PKWT/VI/2019 tanggal 2 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar perincian gaji karyawan PT Gaya Remaja Industri Indonesia.
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari Bank BNI Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya tanggal 25 Nopember 2020.
- 1 (satu) bendel bukti bank Credit atas nama PT Indonesia SEIA beserta lampirannya.
- 2 (dua) bendel bukti kas keluar atas nama PT Ondoko Bumi Permata beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel bukti kas keluar atas nama PT Anugrah Makmur Abadi beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada PT Gaya Remaja Indonesia melalui saksi Fifie Pudjihartono.

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.

Dikembalikan kepada Djatmiko Priambodo.

- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank BCA No. 1520418578 atas nama Djatmiko Priambodo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Harijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., dan Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta



dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Harijanto, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H.